

**PENGARUH LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
TERHADAP TINGKAT KELAYAKAN HIDUP PETANI
DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO**

Skripsi

Diajukan untuk Menyelesaikan Pendidikan Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



OLEH :

LUKMAN HAKIM SY. ADAM
NIM. 9871403

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

INTISARI

Pengaturan mengenai luas pemilikan tanah pertanian sudah ada sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, dimana sebaiknya batas minimum tanah pertanian yang dimiliki petani adalah 2 hektar. Penetapan batas luas minimum tanah pertanian ini bertujuan agar setiap petani sekeluarga mempunyai tanah pertanian yang cukup luasnya untuk mencapai penghidupan yang layak. Namun kenyataan yang ada sampai sekarang, apa yang menjadi tujuan dari Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan. Dengan adanya pemilikan tanah pertanian yang rata-rata kecil dan sangat jauh dari ketentuan batas minimum pemilikan tanah pertanian ini, secara teoritis dapat dikatakan bahwa para petani pada umumnya penghidupannya belum layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas pemilikan tanah pertanian terhadap tingkat kelayakan hidup petani sekeluarga serta luas minimum tanah pertanian yang sebaiknya dimiliki petani sekeluarga agar dapat hidup dengan layak..

Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah 25.320 ha. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan memakai analisis Product Moment. Adapun jenis data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Untuk menjangkau anggota sampel digunakan metode gugus bertahap dengan sampel sebanyak enam puluh (60) petani pemilik tanah pertanian.

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis Product Moment, diperoleh nilai R sebesar 0,9546 yang jauh di atas 0,330 (taraf signifikansi 1%) serta efektifitas pengaruhnya 91,12% sedangkan faktor/variabel lain sebesar 9,88. dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa luas pemilikan tanah pertanian berpengaruh positif terhadap tingkat kelayakan hidup petani sekeluarga. Sedangkan untuk luas minimum tanah pertanian yang sebaiknya dimiliki petani sekeluarga dengan anggota keluarga sebanyak 5 jiwa, agar dapat hidup layak, diperoleh hasil 2,18 ha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTI SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KERANGKA TEORI	8
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kerangka Pemikiran	11
C. Batasan Pengertian	14
D. Hipotesis	14
BAB III METODE PENELITIAN	16

A. Metode Yang Digunakan	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Populasi dan Sampel	17
D. Jenis dan Sumber Data	20
E. Teknik Pengambilan Data	21
F. Jenis Variabel	22
G. Teknik Analisis Data	22
 BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	25
A. Letak Geografis dan Administrasi Wiayah	25
B. Kondisi Fisik	26
C. Keadaan Penduduk	31
D. Penggunaan Tanah	36
E. Status Penguasaan Tanah	37
 BAB V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	39
A. Penyajian Data	39
B. Analisis Data	47
 BAB VI PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran-saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris, karena sebagian besar rakyatnya menggantungkan hidupnya dari usaha pertanian. Kebutuhan untuk budidaya pertanian sangat besar sekali, tetapi kenyataan yang ada saat ini tanah yang tersedia untuk usaha pertanian sempit sekali. Hal ini disebabkan karena tanah yang tersedia juga dibutuhkan oleh sektor lain untuk melaksanakan kegiatannya. Disana sini banyak terjadi perubahan penggunaan tanah antara lain tanah pertanian menjadi industri, tanah pertanian ke perumahan, karena warisan dan kebutuhan lainnya sedangkan luas tanahnya relatif tetap. Sehingga menyebabkan pemilikan tanah oleh petani semakin sempit bahkan lama kelamaan tidak punya tanah.

Berdasarkan sensus pertanian Indonesia Tahun 1993 (Lutfi I. Nasution, 2000 : 4) struktur penguasaan tanah pertanian menunjukkan sebaran angka yang sangat timpang. Sebanyak 70 % dari rumah tangga pedesaan menguasai tanah dengan luasan kurang dari 0,5 ha, dimana porsi 43 % rumah tangga pedesaan tergolong kelompok tunakisma dan petani yang memiliki tanah kurang dari 0,1 ha. Sebaliknya hampir 70 % dari luas tanah total pertanian dikuasai oleh hanya 16 % rumah tangga pedesaann.

Rakyat tani di Indonesia secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Golongan petani yang tidak mempunyai tanah
2. Golongan petani yang mempunyai tanah

Golongan petani yang tidak mempunyai tanah biasanya mengerjakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil, sewa atau sebagai buruh tani. Dalam kedudukan yang demikian mereka pada umumnya berada pada posisi yang sangat lemah karena tergantung kepada pemilik tanah yang menentukan besarnya imbalan bagi hasil, sewa atau upah. Sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Pada golongan petani yang mempunyai tanah terlihat adanya luas pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang bervariasi. Ada petani yang mempunyai tanah sangat luas dan ada juga petani yang mempunyai tanah relatif sempit. Bahkan terjadi pemilikan yang lebih kecil lagi akibat penerapan hukum adat dalam sistem pembagian harta warisan. Keadaan yang demikian akan menghambat tercapainya tujuan pemerataan pendapatan di kalangan petani.

Dengan melihat adanya kesenjangan tersebut maka pemerintah terus berusaha mengatasi masalah pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat tani. Langkah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah antara lain dengan mengadakan perombakan-perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Tujuan perombakan tersebut adalah untuk mengatur distribusi sumber penghidupan bagi petani berupa tanah sehingga diharapkan terjadi pemerataan pemilikan tanah. Adanya pemerataan pemilikan tanah berarti terjadi pula pemerataan pendapatan petani. Salah satu upaya yang diambil pemerintah didalam usahanya mengadakan pengaturan pemilikan dan penguasaan tanah adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian
3. Gadai tanah pertanian

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 disebutkan bahwa pemerintah berusaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar, baik untuk tanah sawah maupun tanah kering. Penetapan batas luas minimum tanah pertanian ini bertujuan agar setiap petani sekeluarga mempunyai tanah pertanian yang cukup luasnya untuk mencapai penghidupan yang layak. Namun kenyataan yang ada sampai sekarang, apa yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor : 56/Prp/1960 tersebut belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan.

Dengan adanya pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang rata-rata kecil dan sangat jauh dari ketentuan batas minimum pemilikan tanah pertanian ini secara teoritis dapat dikatakan bahwa para petani tersebut pada umumnya penghidupannya belum layak dan dapat dikatakan miskin.

Endang Suhendar (Andik Hardiyanto, 1998 : 6) Menurut data Sensus Ekonomi Nasional tahun 1998 jumlah penduduk miskin dipedesaan diperkirakan mencapai 71 juta jiwa atau 57 % dari total penduduk pedesaan yang sebagian besar dari mereka bermata pencaharian sebagai petani.

Gambaran kemiskinan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan dalam struktur penguasaan dan pemilikan tanah pertanian. Para petani di pedesaan yang secara ekonomi tergolong lemah dan miskin terus dipinggirkan sehingga kesempatan memiliki tanah pertanian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak semakin tertutup.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut :

“PENGARUH LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN TERHADAP TINGKAT KELAYAKAN HIDUP PETANI DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO”

B. Rumusan Masalah

Dalam usaha meningkatkan taraf hidup petani, perlu diidentifikasi masalah-masalah yang diduga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat kelayakan hidup petani. Dengan dikenalnya masalah yang berpengaruh kuat terhadap tingkat kelayakan hidup petani, maka penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk menganalisis masalah tersebut.

Berdasarkan kenyataan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh luas pemilikan tanah pertanian terhadap tingkat kelayakan hidup petani sekeluarga ?
2. Berapa luas minimum tanah pertanian yang sebaiknya dimiliki petani sekeluarga agar dapat hidup dengan layak ?

C. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas ini tidak meluas serta dengan memperhitungkan keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kemampuan penyusun, maka

1. Tanah Pertanian disini adalah tanah sawah.
2. Pendapatan petani yang diteliti adalah pendapatan petani dalam musim tanam 2001-2002.
3. Petani sekeluarga berjumlah 5 jiwa. Hal ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Tahun 2000, bahwa penduduk di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, rata-rata setiap Kepala Keluarga terdiri dari 5 Jiwa.
4. Kebutuhan hidup petani adalah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi petani sekeluarga dalam satu tahun yang didasarkan pada kebutuhan hidup minimum perkapita. Sedangkan yang dijadikan ukuran kebutuhan hidup minimum perkapita adalah kebutuhan sembilan bahan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam satu tahun yang terdiri atas :
 - a. Beras 120 Kg
 - b. Ikan Asin 15 Kg
 - c. Minyak Goreng 6 Kg
 - d. Minyak Tanah 60 liter
 - e. Gula Pasir 6 Kg
 - f. Garam dapur 10 Kg
 - g. Sabun Cuci 20 batang
 - h. Terigu 2 Kg
 - i. Tekstil Kasar 3 m

(Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Gorontalo

& Kantor Badan Pusat Statistik Kab. Gorontalo)

5. Tingkat kelayakan hidup petani adalah tingkat kelayakan hidup yang didasarkan pada pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sekeluarga yang dihitung dari harga kebutuhan sembilan bahan pokok.
6. Ukuran tingkat kelayakan ini disadur dari konsep Direktorat Tata Guna Tanah tahun 1985 untuk menentukan lokasi miskin di Daerah Kabupaten Gorontalo. Konsep semula adalah tidak miskin, hampir miskin, miskin dan sangat miskin. Kemudian di konversi untuk mengukur tingkat kelayakan hidup yaitu ; layak, hampir layak, kurang layak dan tidak layak. Tingkat kelayakan hidup petani ini dibagi dalam 4 golongan yakni :
 - a. Layak

Dikatakan layak apabila besarnya pendapatan petani di atas 200 % dari kebutuhan hidup minimum petani sekeluarga.
 - b. Hampir layak

Dikatakan hampir layak apabila besarnya pendapatan petani 125 % sampai dengan 200 % dari kebutuhan hidup minimum petani sekeluarga.
 - c. Kurang layak

Dikatakan kurang layak apabila besarnya pendapatan petani 75 % sampai dengan 125 % dari kebutuhan hidup minimum petani sekeluarga.
 - d. Tidak layak

Dikatakan tidak layak apabila besarnya pendapatan petani dibawah 75 % dari kebutuhan hidup minimum petani sekeluarga.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh luas pemilikan tanah pertanian terhadap tingkat kelayakan hidup petani sekeluarga.
2. Luas minimum tanah pertanian yang sebaiknya dimiliki petani sekeluarga agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara mendalam terhadap persoalan yang sama.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi instansi terkait untuk mengadakan perumusan kebijaksanaan dalam perencanaan pembangunan bidang pertanian di daerah penelitian, terutama dalam usaha meningkatkan taraf hidup para petani.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil analisa pada bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa luas pemilikan tanah pertanian berpengaruh positif terhadap tingkat kelayakan hidup petani. Dalam arti semakin luas pemilikan tanah pertanian oleh petani semakin tinggi pula tingkat kelayakan hidup petani sekeluarga. Hal ini dibuktikan dengan diperolehnya nilai $R = 0,9546$ yang jauh diatas $0,330$ (taraf signifikansi 1%) serta efektifitas pengaruhnya sangat besar yaitu 91,12% sedangkan faktor / variabel lain sebesar 9,88%.
2. Berdasarkan hasil analisa, bahwa ketentuan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 sebesar dua hektar ternyata untuk Kecamatan Limboto dari sampel petani yang diambil batas luas minimum pemilikan tanah pertaniannya di atas dua hektar, yakni 2,18 ha untuk dapat hidup layak.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dan memperhatikan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penghidupan petani di daerah penelitian, maka penulis

1. Oleh karena batas luas minimum pemilikan tanah sawah di Kecamatan Limboto agar dapat hidup layak adalah 2,18 hektar, maka bagi petani yang memiliki tanah sawah kurang dari 2,18 hektar sebaiknya memperhitungkan usaha-usaha peningkatan produksi melalui intensifikasi, diversifikasi dan ekstensifikasi.
2. Dalam upaya memenuhi standar kehidupan yang layak, maka para petani perlu memperhitungkan usaha-usaha sampingan diluar sektor pertanian yang dapat dilakukan sehingga dapat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup sekeluarga.
3. Agar lebih menjamin tercapainya tujuan pengaturan penguasaan tanah untuk meningkatkan taraf hidup petani, maka seharusnya dalam penetapan batas luas minimum tanah pertanian pada masing-masing daerah tidak sama dan harus didasarkan pada tingkat produktivitas tanahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- _____ (2000), *Kecamatan Limboto Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Gorontalo
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian*, suatu pendekatan praktek, Rineka Cipta, Jakarta
- Cahyono, Bambang Try (1983), *Masalah Petani Gurem*, Liberty, Yogyakarta
- Evers (1979), *Sosiologi perkotaan*, urbanisasi dan sengketa tanah di Indonesia dan Malaysia, Jakarta
- Hardiyanto, Andik (1998), *Agenda Land Reform Di Indonesia Sekarang*, Hasil Studi Identifikasi Potensi Land Reform di Indonesia, KPA, Bandung
- Harsono, Boedi (1996), *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan – Peraturan Hukum Tanah, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Harsono, Soni (1994), “*Pembangunan dan pengembangan kawasan industri*”, Makalah dalam ceramah musyawarah Nasional II, Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Tangerang.
- Husein, Ali Sofwan (1995), *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mubyarto (1989), *Pengantar Ekonomi Pertanahan*, LP3ES, Jakarta
- Nasution, Lutfi (2000), *Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Luas Pemilikan Tanah Pertanian*, Bhumi Bhakti, Edisi 20, Jakarta
- _____ (2000), *Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Bidang Pertanahan Dalam Menyongsong Otonomi Daerah*, Seminar Nasional Pertanahan, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, (1998), *Penelitian Terapan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Sukardjaputra dan Ues Herdiana (1979), *Agro Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta :
Fakultas pertanian UGM

Supriyoko (1989), *Teknik Sampling*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Suproyo (1979), *Agro Ekonomi Indonesia*, Departemen Pertanian Fakultas pertanian
UGM

Pollard dan Farhat Yusuf (1984), *Teknik Demografi*, Bina Aksara, Jakarta

Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian